



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Let Jend. MT. Haryono No. 56 Telepon (0234) 271294 - 274190
INDRAMAYU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 420.10. SIP. 823/ Kep. 26-sekret

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Dasar :
- a. bahwa berhubungan telah terpenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat Ijin Pendirian/Operasional Sekolah maka dipandang perlu menerbitkan kembali pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Di atas maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI Nomor. 14 Tahun 1950
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU No 12 Tahun 2008
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 jo. PP No. 39 Tahun 2000
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP 66 Tahun 2010
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014
 - 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2017
 - 12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH**

- KESATU :
- a. Nama : SDN Bugis II
 - b. Status Sekolah : Negeri
 - c. Jenjang : Sekolah Dasar
 - d. Alamat Sekolah : Jl Laban Desa Bugis – Kec Anjatan
 - e. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 10 1 02 18 160 16

- KEDUA :
- Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, yang berlaku dan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan minimal dapat
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum program kegiatan muatan lokal;
 - b. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - c. Menerapkan manajemen berbasis sekolah

- KETIGA :
- Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini bersumber dari penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dan sumber lain yang sah;

- KEEMPAT :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

TEMBUSAN disampaikan kepada:

- 1. Bupati Indramayu
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar.
- 3. Inspektur Kabupaten Indramayu
- 4. Camat Anjatan



Ditetapkan di Indramayu
Pada Tanggal 24 Februari 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

Drs. H. M. ALI HASAN, MPd
Pembina Utama Muda

Kepala UPTD Pendidikan Kec. Anjatan NIP.:
19601108 198109 1 005